

**Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pembakaran
Lahan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor.131/pid.B/2013/PN.MBO.)**

Ardhi Wikanto Hudoyo, Sri Wahyuningsih Yulianti

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pembuktian dalam tindak pidana lingkungan hidup sesuai pasal 96 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHP. Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Adapun hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kekuatan bukti dalam keputusan Mahkamah Agung Nomor 131 / Pid.B / 2013 / PN.MBO tanggal 15 Juli 2014 di sesuai dengan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 184 ayat (1) b KUHP karena bukti yang diajukan dianggap tidak cukup oleh majelis hakim yang mencakup kesaksian ahli dan bukti lain. Sehingga majelis hakim memberikan sanksi kepada terdakwa berupa denda.

Kata Kunci: Pembuktian, Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Abstract

This research aims is to determine the suitability of proof in environmental crime with article 96 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and Article 184 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code, this is a normative law research or commonly called the doctrinal legal research done by researching library materials or secondary data consists of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Primary legal materials consist of legislation, notes the official records, the minutes in the making of legislation and the decision of the judge's decision.

As for the secondary law in the form of all the publicity about the law which is not an official document. The results of the research explaining that the Power of the evidence in the Supreme Court decision No. 131 / Pid.B / 2013 / PN.MBO dated July 15, 2014 in accordance with the provisions of article 96 of Law No. 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment and Article 184 paragraph (1) b Criminal Code because the evidence presented is not considered by the panel of judges that includes expert testimony and other evidence. So the judges gave fines to the defendant for the sanction.

Keywords: Evidence, Environmental Criminal

A. PENDAHULUAN

Terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di Indonesia akan membawa dampak terhadap kehidupan rakyat Indonesia bahkan juga rakyat negara tetangga kita. Merusak dan mencemari lingkungan akan berdampak buruk tetapi masyarakat Indonesia sendiri masih merusak dan mencemari lingkungan secara terus menerus. Hal ini terjadi karena motivasi manusia merusak dan mencemari lingkungan karena keuntungan materi, dengan segala motivasi dan tujuan keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan aspek kelestarian dan dampaknya manusia telah mengeksploitasi lingkungan diluar ambang batas kewajaran yang diperkenankan. Banyaknya permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia maka dengan adanya penegakan hukum lingkungan diharap bisa membantu menyelesaikan masalah lingkungan yang ada. Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengakui dan menjunjung tinggi supremasi hukum.

Ketentuan mengenai pengakuan tersebut tercantum secara eksplisit dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*). Tindak lanjut dari ketentuan mengenai negara hukum tersebut juga mencakup kawasan lingkungan hidup yang tercantum dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak. Masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan / atau proses paksaan untuk mentaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau persyaratan lingkungan (Syahrul Mahmud, 2011:169). Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan, dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi (Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hasil penelitian yang telah dilakukan terungkap bahwa penegakan hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berperan secara optimal, maka penegakan hukum belum bisa menjadi golongan panutan masyarakat. Hal ini disebabkan karena tingkat pendidikan dalam arti pemahaman substansi dalam bidang hukum lingkungan belum begitu memadai, disamping itu sarana dan fasilitas yang diperlukan guna penerpan yang maksimal bagi suatu undang-undang masih belum memadai dan ditambah sulitnya proses pembuktian yang disebabkan kompleksitas

faktor yang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum. Mahalnya biaya finansial dan sosial yang harus dipikul masyarakat yang pada umumnya memiliki posisi ekonomi yang lemah, rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non yuridis bagi korban pencemaran lingkungan.

Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, diantaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan dikuatkan adanya laporan World Resource (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan dan lahan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh gabungan Negara Jerman dan Belanda (Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, 2011: 591).

Kasus tindak pidana di bidang lingkungan dalam hal ini merujuk pada kejahatan pembakaran lahan, poin terpenting dalam skala pemberantasan ketika sudah mencapai titik pengadilan adalah kekuatan alat bukti dan pembuktian. Jaksa dituntut harus memproyeksikan alat bukti sejelasa mungkin agar Hakim dapat memutus perkara dengan baik dan benar. Dalam hubungan dengan penyelesaian perkara tindak pidana pembakaran lahan dibutuhkan suatu proses pembuktian yang didasarkan pada alat bukti yang tersedia. Pembuktian merupakan titik sentral masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000:273). Hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian.

Proses pembuktian tindak pidana pembakaran lahan dalam perkara nomor 131/pid.B/2013/PN.MBO. yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam diwakili oleh Subianti Rusid terbukti melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf (h) yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h), Pasal 116 ayat (1) huruf (a), pasal 118, Pasal 119 undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan jo Pasal 64 ayat (1) KUH Perdata. Untuk menerpakan Pasal yang didakwakan oleh jansa penuntut umum tersebut harus didasarkan alat bukti. Dalam perisdangan ini, jaksa penuntut umum menghadirkan seorang saksi ahli yang bertujuan memperjelas dan membantu jalanya proses persidangan berdasarkan keterangan ahli tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai pembuktian dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus pembakaran lahan yang dilakukan oleh PT. Kalista Alam sebagaimana dituangkan dalam penulisan ini dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor.131/Pid.B/2013/Pn.Mbo.).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) (Peter Mahmud, 2008: 119).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kesesuaian pembuktian berdasarkan keterangan ahli sesuai dengan pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kekuatan pembuktian mengambil peranan yang penting dalam sebuah persidangan yang nantinya dapat menemukan sebuah fakta yang bisa digunakan hakim untuk mengambil keputusan. Sifatnya yang mengikat dan harus digunakan dalam persidangan karena telah diatur oleh undang-undang memaksa semua aparat hukum baik itu hakim maupun penuntut umum diharuskan taat dan tunduk pada aturan tersebut. Berdasarkan pada alat bukti yang sah telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, hakim maupun penuntut umum tidak boleh bertindak semaunya dalam menilai sebuah alat pembuktian (Yahya Harahap, 2012: 273).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis mengemukakan hasil penelitian terkait dengan kesesuaian pembuktian berdasarkan keterangan ahli yang mengacu pada ketentuan Pasal 96 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mana didalamnya mengatur mengenai pembuktian atas tindak pidana lingkungan hidup, isi dari Pasal 96 Undang-Undang nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup mengenai alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak pidana lingkungan hidup terdiri atas:

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ; dan/atau
- f. alat bukti lain termasuk alat bukti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut penulis, dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup secara berlanjut studi putusan nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO tertanggal 15 Juli 2014, ahli yang didatangkan adalah Dr. Ir. Basuki Wasis, M.SI. , Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. , Prof. Dr. Alvi Sahrin, SH. MS , Prof. Dr. Andi Hamzah, SH. MH , Ir. Machmud Ariffin Raimadoya, M.Sc , Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr , Megawati Siahaan, S.P., M.P , dan Ir. I Gede Putu Karwadi, Msi. Ke delapan ahli tersebut telah menjelaskan dengan baik di depan majelis hakim. . Hal tersebut diperjelas kembali dalam pertimbangan hakim yang menggunakan keterangan beberapa ahli antara lain Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. dan Dr. Basuki Wasis dalam pertimbangannya sebagai suatu alat bukti yang mendukung dalam perkara tersebut.

Selain keterangan dari ahli, juga terdapat bukti-bukti yang mendukung yang berupa dokumen, tanah, tanaman dan lain lain. Menurut hemat penulis, keterangan para ahli dan barang bukti diatas telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara khusus ketentuan yang termuat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa tindak pidana perusakan lingkungan hidup dalam pembuktiannya harus terdapat alat bukti sekurang-kurangnya dua alat bukti

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Menjatuhkan Sanksi Pidana Denda kepada Badan Hukum Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Sesuai dengan Pasal 184 KUHP

Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan hakim menggunakan *Ratio Decidendi* pertimbangan Hukum hakim untuk sampai pada penjatuhan pidana digambarkan oleh Goodheart dalam Peter Mahmud Marzuki, *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak berbunyi sebaliknya. Perlunya fakta materiil ini diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta materiil tersebut, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran hakim atau pertimbangan hakim. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang juga mengikat. Putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*).

Setelah hakim mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, maka hakim selanjutnya memeriksa apakah tindak pidana yang didakwakan terbukti atau tidak. Berdasarkan Putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO PT. Kalista Alam pada tanggal 22 September 2008 pada hari Jum'at tanggal 23 Maret 2012 sekira pukul 07:30 Wib sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 05:00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari minggu tanggal 24 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Areal Pekebunan PT. Kalista Alam di Kecamatan Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah membuka lahan dengan cara membakar yang dilakukan secara berlanjut.

Pada hari jum'at tanggal 23 Maret 2012 terjadi kebakaran di blok A2 divisi VII PT. Kalista Alam dengan luas terbakar kurang lebih 5 hektar , areal tersebut termasuk areal kebun Suak Bahng yang belum dilakukan penanaman sawit tetapi sudah di stacking dan telah disiapkan lobang tanam (hole) kebakaran tersebut sampai dengan hari Selasa tanggal 27 Maret 2012 dan tidak ada upaya pemadaman dari pihak PT. Kalista Alam. Kebakaran juga terulang kembali yaitu pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2012 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 Juni 2012 di blok E42B Divisi VII seluas kurang lebih 8 hektar, karena kasus tersebut hakim menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Beberapa pertimbangan yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kategori yang dapat dilihat dari beberapa faktor berikut:

a. Pertimbangan Yuridis

1) Pembuktian di Persidangan Berdasarkan Kesesuaian Alat Bukti

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP , alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi , keterangan ahli , surat , petunjuk , keterangan Terdakwa. Berdasarkan 5 alat bukti tersebut minimal 2 alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan(Pasal 183 KUHAP. Melihat dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup berkelanjutan yang selain melanggar hukum juga merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat. Berdasarkan alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum hakim menganggap bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2) Dasar Hukum

Perimbangan dalam perkara ini , Hakim meletakkan dasar pertimbangan terbesarnya pada dasar hukum yang dapat dijadikan alat jerat bagi Terdakwa. Hakim memutuskan bahwa Terdakwa secara salah telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup

secara berkelanjutan. Dengan demikian terdakwa telah melanggar Pasal 108 jo Pasal 69 ayat 1 huruf (h) , Pasal 116 ayat 1 huruf (a) , Pasal 118 , Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 64 ayat 1 KUH pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

- a) Setiap orang ;
- b) Membuka lahan dengan cara membakar ;
- c) Dilakukan badan hukum ;
- d) Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

1) Sebelum menyatakan terdakwa bersalah maka hakim mempertimbangkan unsur non-yuridis , yang dinyatakan dalam ;

- a) Hal-hal yang memberatkan , antara lain ;
Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia
- b) Hal-hal yang meringankan , antara lain ;
 - i. Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - ii. Terdakwa telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Nagan Raya ;

2) Faktor Usia

Faktor usia juga sangat menjadi pertimbangan bagi hakim dalam mengadili dan memutus sebuah perkara. Usia terdakwa yang sudah 57 tahun dan berkeluarga menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

3) Keyakinan Hakim

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan seperti yang diuraikan dibawah ini :

a) unsur setiap orang ;

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipergunakan Terminologi baru yaitu “setiap orang”, yang didalam ketentuan umum dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga dengan demikian sudah barang tentu harus ada orang/manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang ;

b) unsur membuka lahan dengan cara membakar ;

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak disebutkan tegas baik di batang tubuh maupun penjelasan, definisi yang dimaksud dengan membuka lahan tersebut sehingga proses berkas perkara

memang merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian lingkungan hidup sepanjang pembuktian memenuhi sebagaimana ditentukannya oleh pasal 96 Undang-undang No. 32 tahun 2009 diatas ;

c. unsur dilakukan oleh badan hukum ;

PT. Kallista Alam didirikan oleh Notaris Liliani Handajawati Tamsil, SH Akta Notaris Nomor : 18 tanggal 11 Maret 1980 Perseroan Terbatas PT. Kalista Alam, sehingga PT. Kalista Alam adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya

d. unsur beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut

Beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang sedemikian rupa, hubungan ini dapat ditafsirkan secara beragam, misalnya karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya, *Hoge Raad* mengartikan “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama, suatu tindakan yang dilanjutkan tidak cukup jika beberapa perbuatan itu merupakan perbuatan-perbuatan yang sejenis, akan tetapi haruslah perbuatan-perbuatan tersebut juga merupakan pelaksanaan dari suatu maksud yang sama yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Selain itu, menurut *Memorie van toelichting (MvT)* secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana “ada hubungan sedemikian rupa “ kriterianya adalah :

- i. Harus ada satu keputusan kehendak, yaitu tertuju pada satu pada satu objek tindak pidana (object delict);
- ii. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- iii. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Demikian pula menurut R. Soesilo (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal), menerangkan beberapa perbuatan yang ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, harus memenuhi syarat :

- i. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan ;

- ii. Perbuatan-perbuatan itu harus sama macamnya
 - iii. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin memakan tempo tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak terlalu lama ;
- e. **Akibat yang Ditimbulkan Kepada Pihak Lain**

Melihat pula dari kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, apakah terdapat akibat langsung yang diterima oleh pihak lain oleh adanya tindak pidana terhadap lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut. Berdasarkan keterangan ahli Prof.Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo,M.Agr. (Ahli) dari tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan secara berlanjut oleh Terdakwa berakibat lepasnya Gas Rumah Kaca selama berlangsungnya kebakaran yaitu 13.500 ton karbon , 4.725 ton CO₂ , 49,19 ton CH₄ , 21,74 ton nOx , 60,48 ton NH₃ , 50,08 ton O₃ , 874,12 ton CO serta 1050 ton partikel , maka bila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang yang berarti telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya serta gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.

Setelah penulis menjabarkan pertimbangan majelis hakim dan putusan majelis hakim di atas , penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dan putusan majelis dalam perkara tindak pidana lingkungan secara berlanjut studi putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO tertanggal 15 Juli 2014 dengan Terdakwa Subianto Rusid telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup secara berlanjut telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP karena alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi , keterangan ahli , surat , petunjuk , keterangan Terdakwa. Berdasarkan 5 alat bukti tersebut minimal 2 alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. SIMPULAN

- a. Kesesuaian pembuktian berdasarkan keterangan ahli sesuai dengan pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibuktikan dengan penggunaan keterangan para ahli oleh majelis hakim dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.
- b. Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup secara berlanjut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP karena hakim dalam

mempertimbangkan putusan tersebut didasarkan atas alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan.

2. SARAN

Dalam proses pembuktian di persidangan terutama dalam proses penghadiran saksi ahli oleh penuntut umum menurut penulis harus lebih cermat dan memperhatikan kualitas dan kuantitas pembuktian yang akan diberikan di depan persidangan sehingga dapat mempengaruhi keyakinan hakim apabila keterangan ahli yang diberikan memang sudah sesuai dengan alat bukti.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Putusan Mahkamah Agung Nomor.131/pid.B/2013/PN.MBO.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
_____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 169.
Bambang Tri Bawono dan Anis Mashdurohatun, Kompas, 2014

Korespondensi

Ardhi Wikanto Hudoyo

Jalan Sidomukti Utara 1 Nomor 15 RT 05 RW 05 Pajang, Solo

ardhiwh@gmail.com

089658895951